



WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 050-401.203 / 4 /2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA MADIUN**

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi Daerah, sehingga Peraturan Daerah yang telah ada perlu disusun kembali;
 - b. bahwa agar pelaksanaan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan fasilitasi dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. melakukan inventarisasi bahan/peraturan serta menyediakan data-data lain yang dibutuhkan guna penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. melakukan koordinasi dan/atau rapat dengan Perangkat Daerah, Instansi, dan/atau Pihak terkait lainnya dalam rangka penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 2 Januari 2023



TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Segenap Tim Penyusun
dimaksud.
-

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO. SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR : 050-401.203/ 4 /2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA / JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Pelindung	Wali Kota Madiun
II	Penasehat	Wakil Wali Kota Madiun
III	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Madiun
IV	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
V	Wakil Ketua II	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum
VI	Sekretaris	Kepala Badan Pendapatan Daerah
VII	Anggota	a. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah b. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah c. Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah d. Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Monitoring Evaluasi Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah e. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat pada Dinas Perdagangan f. Kepala Bidang Angkutan Darat pada Dinas Perhubungan g. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah h. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang i. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat pada Dinas Perdagangan j. Kepala Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah k. Kepala Subbidang Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah l. Kepala Subbidang Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah

1	2	3
		<p>m. Kepala Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pembukuan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah</p> <p>n. Subkoordinator Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah</p> <p>o. Subkoordinator Pemeriksaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah</p> <p>p. Subkoordinator Pengelolaan Wisma, Gedung Olahraga dan Lapangan Olahraga pada Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga</p> <p>q. Subkoordinator Kebersihan dan Pengangkutan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>r. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p> <p>s. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> <p>t. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>u. Pengolah Data Pendataan, Pemetaan dan Penilaian pada Badan Pendapatan Daerah</p> <p>v. Pengolah data Pemeriksaan pada Badan Pendapatan Daerah</p> <p>w. Pengolah Data Ekstensifikasi pada Badan Pendapatan Daerah</p> <p>x. Pengelola Data Pelayanan Perpajakan pada Badan Pendapatan Daerah</p> <p>y. Analis Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah</p> <p>z. Analis Pemeriksaan pada Badan Pendapatan Daerah</p> <p>aa. Pengolah Monitoring dan Evaluasi pada Badan Pendapatan Daerah</p>

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum


BUDI WIBOWO. SH

Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

